

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Peransuransian adalah istilah hukum (*legalterm*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Peransuransian. Istilah peransuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” yang berarti pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an. Maka muncullah istilah hukum “peransuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu:

(a) Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*).

Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).

(b) Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang

menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (*complementary insurance company*)¹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.²

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan atau Wetboek van Koophandel memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu.³

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hal.5.

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (PT Intermasa, Jakarta, 1979), hal.1.

³ Drs. A. Hasymi, *Dasar-Dasar Asuransi* (Balai Aksara, Jakarta, 1981), hal.9.

Rumusan Pasal 1angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.⁴

Asuransi merupakan suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.⁵

Asuransi adalah transaksi antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁶

Asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti.⁷

⁴ Prodjodikoro, op. cit., hal. 11.

⁵ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu alternative baru dalam perpektif hukum islam*, (Jakarta, 1999), hal.3.

⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 138.

⁷ Prodjodikoro, op. cit., hal.1.

Sedangkan dalam pandangan yang lain, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.⁸

Asuransi dari berbagai sudut pandang yaitu dari sudut ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika, bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.⁹

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak kerja (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung jawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (Sharing of risk) di antara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan

⁸Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resik*, (Jakarta,RajaGrafindo Persada,2000), hal.1.

⁹Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta,Bumi Aksara,2001), hal.2.

biaya dan faedah pertanggung jawaban risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.¹⁰

Asuransi adalah suatu persetujuan dalam mana pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi.

Asuransi sebagai suatu persetujuan, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperbolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.¹¹

2. Klasifikasi Asuransi

a. Klasifikasi berdasarkan objek asuransi:

1) Asuransi kerugian

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dihargai dengan uang. Benda asuransi selalu berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Ancaman bahaya itu mungkin terjadi yang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak, hilang dan musnah atau berkurang nilainya.

¹⁰*Ibid*, hal.3

¹¹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kencana, Jakarta, 2004), hal.57.

Benda asuransi berhubungan dengan teori kepentingan (*interest theory*). Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda tersebut rusak, hilang dan musnah atau berkurang nilainya maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang dan musnah atau berkurang nilainya. Dalam literatur hukum asuransi hak subjektif ini disebut kepentingan. Kepentingan itu bersifat absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada.

Menurut ketentuan Pasal 268 KUHD, kepentingan memiliki beberapa kriteria yaitu

- a) Harus ada pada setiap asuransi
- b) Harus dapat dinilai dengan uang
- c) Harus diancam oleh bahaya
- d) Harus tidak dikecualikan oleh Undang-Undang artinya tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa yang menjadi objek asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi kerugian dapat berupa benda asuransi yang sifatnya berwujud dan kepentingan yang melekat pada benda asuransi.

2) Asuransi jumlah/Jiwa

Objek asuransi jiwa atau jumlah bukannya benda tetapi melainkan jiwa atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan dan kepentingan. Jiwa tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Maka dalam asuransi jumlah, kepentingan dinilai dengan uang karena akan menentukan jumlah yang

diasuransikan dalam bentuk premi yang harus dibayar oleh tertanggung dan berapa ganti kerugian yang harus dibayar penanggung jika terjadi kematian atau kecelakaan.

Penetapan sejumlah uang sebagai santunan hanya tujuan praktis yaitu memudahkan perhitungan pembayaran santunan yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam perjanjian atau Undang-undang.

b. Klasifikasi berdasarkan sumber perikatan

1) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal ini berarti timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar.

2) Asuransi Wajib Asuransi

Wajib merupakan jenis asuransi yang terbentuk oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Juga terdapat sanksi apabila asuransi yang dimaksud tidak dilaksanakan.

Dengan demikian Asuransi Sosial Tenaga Kerja termasuk dalam asuransi sosial yang bersifat wajib karena diatur dalam UU Jamsostek.

3. Pihak-Pihak dalam Asuransi Tenaga Kerja

Dalam asuransi minimal terdapat 2 orang, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika *evenemen* matinya tertanggung, maka penanggung wajib membayar santunan, atau jika berakhirnya jangka wktu asuransi tanpa terjadi *evenemen* maka penanggung wajib membayar sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung.

Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa merupakan badan hukum milik negara atau milik swasta.

Selain 2 pihak tersebut, terdapat pihak ketiga yaitu disebut penikmat. Penikmat itu dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat ini terjadi *evenemen* meninggalnya tertanggung. Penikmat tidak bertanggung jawab atas premi tetapi ia memperoleh manfaat. Artinya asuransi dilaksanakan untuk kepentingan tetapi tidak atas tanggung jawabnya.

4. Peristiwa Tidak Pasti atau *Evenemen*

Evenemen atau peristiwa tidak pasti yang diadopsi dari bahasa Belanda yang mempunyai arti peristiwa terhadap dimana asuransi itu diadakan tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Walaupun peristiwa itu sudah pasti terjadi misalnya matinya seseorang, saat terjadinya itu pun tidak dapat diketahui atau dipastikan. Jika sulit meramalkan terjadinya peristiwa. Jika

peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya bahwa itu pasti terjadi atau sudah diketahui saat terjadinya, tidak akan ada artinya dalam asuransi.¹²

B. Tinjauan Umum Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbintenis*”. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut *hubungan hukum* (*legal relation*).

Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*), dalam bidang hukum keluarga (*family law*), dalam bidang hukum waris (*law of succession*), dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).

¹²*Ibid*,hal.117

2. Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat adalah sebagai berikut.

a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)

Undang-undang dalam Pasal 1233 mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.¹³ Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹⁴

b. Perikatan yang timbul dari undang-undang

kalau dikatakan, bahwa undang-undang adalah sumber perikatan, maka yang dimaksud disini adalah, bahwa lain dengan pada perjanjian yang melahirkan perikatan, maka disini dapat lahir perikatan antara orang/pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, tanpa orang-orang yang bersangkutan menghendaknya atau lebih tepat, tanpa memperhitungkan kehendak mereka. Bahkan bisa saja terjadi, bahwa perikatan timbul tanpa orang-orang/para pihak melakukan suatu perbuatan tertentu; perikatan bisa lahir karena kedua pihak berada dalam keadaan tertentu atau mempunyai kedudukan tertentu.¹⁵

¹³ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, (PT. Alumni,Bandung,1999), hal.38.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti,Bandung,2000),hal.224.

¹⁵ Ibid,hal.40.

C. Program Jaminan Sosial Tenaga kerja

1. Pengertian Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program adalah rancangan kegiatan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.¹⁶

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib, karena itu setiap orang harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tuanya (*old age*). Hal ini bersifat memaksa misalnya dengan memotong gaji tenaga kerja.¹⁷

Menurut UU Jamsostek Pasal 1 angka 1 jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai penggantian sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa jamsostek merupakan suatu rancangan kegiatan pertanggungans risiko yang dilakukan perusahaan khusus dalam bidang ketenagakerjaan dengan maksud untuk memberikan jaminan tunjangan bagi kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan tenaga kerja.

Setiap pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar upah kepada tenaga kerja setiap bulannya minimum RP. 1.000.000, wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Abbas Salim, op. cit., hal.2.

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja tersebut dilakukan oleh suatu badan penyelenggara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Jamsostek bahwa: Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkan bahwa badan penyelenggara adalah PT. ASTEK yang sekarang bernama PT Jamsostek (Persero). Badan penyelenggara inilah yang selanjutnya mengambil alih risiko yang terjadi di dalam hubungan kerja yang pada dasarnya menjadi kewajiban perusahaan. Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, serta jaminan pemeliharaan kesehatan.

2. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program jaminan sosial tenaga kerja adalah jenis asuransi wajib karena

- a. Berlakunya asuransi tenaga kerja diwajibkan oleh Undang-undang bukan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi tenaga kerja adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Jamsostek (Persero).
- c. Asuransi sosial tenaga kerja bermotif perlindungan masyarakat yang dananya dihimpun dari masyarakat tenaga kerja dan digunakan untuk masyarakat tenaga kerja yang diancam bahaya kecelakaan kerja.

- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tenaga kerja, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan kerja dimanfaatkan untuk kesejahteraan tenaga kerja melalui investasi

Dalam pelaksanaannya jaminan sosial tenaga kerja ini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- e) Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-01/MEN/I/2005 tentang Perubahan formulir jamsostek 1, 1a, 1b dan 2a.
- f) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

3. Pengertian Syarat dan Prosedur Kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pengertian syarat dan Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus ada atau dipenuhi. Sehingga setiap perusahaan atau tenaga kerja yang akan masuk menjadi peserta program jamsostek harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak PT. Jamsostek (Persero).

Sedangkan prosedur dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sehingga selain memenuhi syarat para calon peserta diharuskan melaksanakan prosedur sebelum menjadi anggota atau peserta program jamsostek.¹⁸

4. Pengertian Hak dan Kewajiban dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kata hak berasal dari bahasa arab yang berarti kebebasan untuk berbuat sesuatu berdasarkan hukum. Hak adalah kewenangan, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Dalam hal ini menjadi hak yang diperoleh oleh para peserta Jamsostek baik pengusaha/perusahaan atau tenaga kerja.

Sedangkan kewajiban merupakan kata dasar wajib, menurut Kamus Bahasa Indonesia wajib adalah suatu yang harus dilaksanakan tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan). Dalam hal ini, yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan para peserta program jamsostek baik pengusaha atau tenaga kerja.¹⁹

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Ibid.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa hak adalah kewenangan berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban tugas atau beban yang harus dilaksanakan. Apabila salah satunya tidak dilaksanakan atau diperoleh maka akan memperoleh sanksi.

5. Jenis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan UU Jamostek ruang lingkup program sosial tenaga kerja meliputi:

1. Jaminan kecelakaan Kerja

Dengan adanya jaminan kecelakaan kerja, tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan saat melakukan pekerjaannya berhak mendapatkan penggantian biaya, yaitu biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, biaya rehabilitasi, dan santunan berupa uang yang meliputi santunan sementara tidak mampu bekerja, santuann cacat sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacat total, dan santunan kematian (Pasal 9 UU Jamsostek).

Risiko kecelakaan kerja mungkin saja terjadi pada perjalanan tempat kerja atau perjalanan pulang dalam jalur jalan wajar dan dilalui setiap harinya di lingkungan kerja atau kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja.

2. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diberikan jika ada tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimana yang berhak atas jaminan tersebut adalah keluarganya. Jaminan kematian tersebut meliputi biaya pemakaman dan santunan berupa uang. Adapun penerima santunan tersebut adalah janda atau

duda, anak, orang tua, cucu, kakek atau nenek, saudara kandung dan mertua (pasal 13 UU Jamsostek)

3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua dibayarkan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau tenaga kerja yang cacat total setelah ditetapkan oleh dokter. Jaminan tersebut dapat dibayarkan secara berkala maupun sekaligus. Tujuan penyelenggara jaminan hari tua ini adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia (Pasal 26 peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993)

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jaminan ini diberikan kepada suami atau istri, dan anak. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (Pasal 33 Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993)

6. Unsur-unsur dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Unsur-unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja antara lain:

- a. Pihak-pihak, yang melakukan hubungan hukum dalam program jamsostek antara lain:

- 1) Pengusaha adalah orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau orang lain baik yang berada di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia Pasal 1 angka 3 UU Jamsostek.
- 2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Jamsostek).
- 3) Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 1 angka 11 UU Jamsostek).

Dari pengertian diatas, maka badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja adalah badan usaha milik negara yang mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya (Pasal 25 UU Jamsostek). Badan Usaha Milik Negara ini berbentuk Perusahaan Perseoraan (Persero), yaitu PT Jamsostek (Persero). Badan penyelenggara wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan, setelah dipenuhi syarat-syarat teknis dan administratif oleh pengusaha dan atau tenaga kerja.

- 4) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 angka 12 UU Jamsostek).

- b. Risiko, didalam menjalankan suatu pekerjaan pastilah sering timbul risiko. Risiko tersebut antara lain risiko kecelakaan kerja, risiko kematian, hari tua,

dan kesehatan. Hal yang paling sering terjadi pada tenaga kerja suatu perusahaan yaitu risiko kecelakaan kerja.

- c. Kewajiban Pengusaha, pada program jaminan sosial tenaga kerja terdapat kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja untuk menjadi peserta Jamsostek. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam UU Jamsostek khususnya pada Pasal 3 Angka (2). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karena itu para pengusaha yang sudah memenuhi syarat yaitu mempunyai 10 (sepuluh) orang pekerja atau membayar upah minimum 1.000.000,00 wajib untuk ikut serta dalam program jamsostek.
- d. Iuran, yang dimaksud iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak penanggung (badan penyelenggara) kepada pihak tertanggung (tenaga kerja dan pengusaha). Pemungutan iuran didasarkan atas besarnya upah atau gaji tenaga kerja. Dasar upah atau gaji tersebut bisa dibatasi sampai jumlah tertentu atau tidak terbatas. Besarnya tingkat iuran bisa ditetapkan sebagai persentase tertentu terhadap upah atau sebagai jumlah absolut uang tertentu menurut klasifikasi atau golongan upah.
- e. Jaminan, yaitu biaya atau uang santunan yang diberikan oleh badan penanggung kepada tenaga kerja dan keluarga atau ahli warisnya apabila tenaga kerja mengalami risiko sosial yang berupa kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan.

7. Evenemen Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Evenemen adalah peristiwa yang tidak pasti yang menjadi beban penanggung. Dalam Asuransi Tenaga Kerja, yang dimaksud peristiwa tidak pasti adalah

peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, kematian, sakit, hamil, persalinan, hari tua, yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Apabila peristiwa itu benar terjadi akan menimbulkan hilang atau berkurangnya penghasilan dan pelayanan yang bersangkutan. Peristiwa atau keadaan menjadi beban jaminan badan penyelenggara sebagai penanggung yaitu PT Jamsostek. Jika peristiwa atau keadaan yang dijamin itu terjadi yang mengakibatkan hilang dan berkurangnya penghasilan. Badan penyelenggara sebagai penanggung membayar santunan kepada para peserta sebagai tertanggung.

D. Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Yang dapat menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja antara lain:

1. Pengusaha, yaitu orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau milik orang lain baik yang berkedudukan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pengusaha yang mempekerjakan 10(sepuluh) orang tenaga kerja atau membayar upah Rp. 1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pengusaha yang telah ikut program Jaminan Sosial Tenaga Kerja tetap menjadi peserta meskipun tidak lagi memenuhi persyaratan jumlah tenaga kerja dan jumlah upah yang dibayarkan.
2. Tenaga Kerja, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Anggota keluarga peserta, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MEN/1993 Pasal 1 adalah:

- a) Suami atau istri yang sah menjadi tanggungan tenaga kerja dan terdaftar pada badan penyelenggara.
- b) Anak Kandung, anak angkat dan anak tiri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, belum menikah, tidak mempunyai pekerjaan, yang menjadi tanggungan tenaga kerja dan terdaftar pada badan penyelenggara maksimum 3 (tiga) anak.

Dalam jaminan pemeliharaan kesehatan, keluarga juga berhak mendapatkan manfaatnya. Selain itu, keluarga ahli waris dari tenaga kerja apabila sewaktu-waktu ia meninggal dunia maka suami/istri dan anak yang akan menerima santunan dari PT Jamsostek. Hal ini mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang bukan keluarganya.

E. Perlindungan Tenaga Kerja

1. Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya mengatur hal itu.

- a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan (Pasal 4 huruf c)

- b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5)
- c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6)
- d. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (Pasal 11)
- e. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 12 ayat (3)).
- f. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (Pasal 31).
- g. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86 ayat (1)).
- h. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1)).
- i. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 99 ayat (1)).
- j. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104 ayat (1)).²⁰

²⁰ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009), hal. 105.

2. Jenis dan Objek Perlindungan Tenaga Kerja

a. Jenis Perlindungan Tenaga Kerja

(a) Perlindungan ekonomis

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.

(b) Perlindungan sosial

yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

(c). Perlindungan teknis

Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Ketiga jenis perlindungan di atas mutlak harus dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Jika pengusaha melakukan pelanggaran, ia dikenakan sanksi.

b. Objek Perlindungan Tenaga Kerja

Objek perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi:

(a) Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja;

(b) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja;

(c) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

(d) Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat;

- (e) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.²¹

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Bahwa setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Untuk itu ditempuh dengan kebijakan penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di setiap perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hak dasar pekerja/buruh (Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan system manajemen perusahaan.

Pengertian keselamatan kerja adalah keselamatan yang berjalan dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Objek keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara.

Sedangkan kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal.²²

²¹ Ibid., hal. 108.

²² Ibid., hal.115.

F. Gambaran Umum PT. Sugar Group Companies

Dengan hampir 20 tahun pengalaman dalam industri, Sugar Group Companies adalah kelas dunia produsen gula terpadu di Indonesia, dan mencakup setiap aspek dari produksi gula dari tanaman tebu, penggilingan, penyulingan, dan kemasan untuk distribusi dan pemasaran untuk industri, grosir dan ritel pelanggan.

Sugar Group Companies memiliki sekitar 60.000 hektar perkebunan tebu dan tiga pabrik gula di pulau Sumatera, memproduksi lebih dari 450.000 ton gula per tahun – sekitar 30% dari produksi gula total di Indonesia dan menguasai pangsa pasar 15%. Sugar Group Companies juga mengoperasikan etanol terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi penyulingan tahunan lebih dari 40 juta liter.

Sugar Group Companies mencapai sinergi yang signifikan dengan mengoperasikan empat pabrik dan perkebunan sebagai satu kelompok. Strategi manajemen Sugar Group Companies memberikan efisiensi biaya dan fleksibilitas operasional melalui skala ekonomi. Sebagai perusahaan gula terintegrasi, memiliki keuntungan dari pasokan mandiri bahan baku untuk pabrik-pabrik gula dan penyulingan etanol. Semua pabrik Sugar Group Companies terus dipelihara dan ditingkatkan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi.

Sugar Group Companies terdiri dari empat perusahaan, PT Gula Putih Mataram (GPM), PT Manis Indolampung (SIL), PT Indolampung Perkasa (ILP) dan PT Indolampung Distillery (ILD).

1. PT Gula Putih Mataram

PT Gula Putih Mataram didirikan pada tahun 1987. Memiliki lahan operasional 22.000 hektar perkebunan tebu yang dan pabrik dengan kapasitas giling harian sekitar 12.000 ton tebu untuk memproduksi hingga 220.000 ton gula putih per tahun.

2. PT Sweet Indolampung

PT Sweet Indolampung didirikan pada tahun 1995. Memiliki lahan operasional 19.000 hektar perkebunan tebu dan memiliki pabrik yang modern secara teknis. Pabrik memiliki kapasitas giling sekitar 10.000 ton tebu per hari dan kapasitas produksi tahunan sebesar 180.000 ton untuk produksi gula rafinasi.

3. PT Indolampung Perkasa

PT Indolampung Perkasa didirikan pada tahun 1997 dan memiliki lahan operasional 19.000 hektar perkebunan tebu dan memiliki pabrik yang modern secara teknis dengan kapasitas giling harian sekitar 10.000 ton tebu untuk memproduksi sekitar 180.000 ton gula rafinasi per tahun. PT. Indolampung Perkasa berencana untuk meningkatkan produksi gula rafinasi sebesar 220.000 ton setiap tahunnya.

4. PT Indolampung Distillery


PT Indolampung Distillery didirikan pada tahun 1996 dan dilengkapi utilizies teknologi fermentasi Biostil ramah lingkungan dari Swedia. Ini merupakan penyulingan etanol terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi etanol dari 40 juta liter per tahun. ILD memiliki kapasitas penyimpanan 12 juta liter di pabrik dan 10 juta liter tambahan di Pelabuhan Tanjung Karang. Bahan baku

untuk produksi etanol adalah molase yang disediakan sendiri oleh PT Sugar Group Companies. Produk akhir adalah alkohol 96% dan diekspor ke Jepang dan Filipina untuk digunakan dalam industri minuman, makanan dan produk lainnya.²³

²³ <http://ujangtrichyono.wordpress.com/2012/12/06/konsep-strategi-pemasaran-gula-kristal-putih-produk-gulaku-berbahan-dasar-tebu-saccharum-officinarum-l-study-kasus-pt-sweet-indolampung-sugar-group-companies/>

G. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul dan rumusan masalah di atas, maka kerangka pikir penelitian ini dibuat skematik sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir dari konsep di atas, maka secara singkat dapat dijabarkan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 4 UU Jamsostek, perusahaan dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jamsostek. PT. jamsostek sebagai penanggung dan PT. Sugar Group Companies sebagai tertanggung, sedangkan karyawan/tenaga kerja sebagai penikmat.

Pelaksanaan program jamsostek berbeda dengan pelaksanaan asuransi lainnya, yaitu jika dalam asuransi pada umumnya apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya disahkan dalam perjanjian atau polis, tetapi dalam jamsostek tidak terdapat polis atau perjanjian secara rinci karena telah diatur oleh UU jamsostek dan peraturan pelaksana lainnya.

Hubungan hukum yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterkaitan yang timbul karna perikatan berdasarkan UU Jamsostek. Keterkaitan tersebut berupa kesediaan secara wajib dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing terhadap satu sama lain. Untuk dapat menjadi peserta Program Jaminan Sosial tenaga Kerja, tertanggung harus memenuhi syarat dan prosedur kepesertaan Program Jamsostek.

Untuk mengajukan pengajuan klaim, tertanggung harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-12/MEN/VI/2007. Jika syarat telah terpenuhi maka tertanggung akan segera mendapatkan pembayaran santunan dari PT. JAMSOSTEK (Persero)